



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor :42/PDT.P/2022/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

HASNAWATI RAMLI, Tempat, tanggal lahir Kupang, 18 Januari 1987, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jl. Kenari RT. 022/008 Kel. Naikoten I Kec. Kota Raja Kota Kupang, Agama Islam, Status Perkawinan Cerai Hidup, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan DIII Akuntansi, e-mail hasna18187@gmail.com ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon.**

PENGADILAN NEGERI tersebut:

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 17 Maret 2022, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 18 Maret 2022, dibawah Register Nomor: 42/PDT.P/2022/PN Kpg, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah mantan istri dari Rustam bin H. Acotang Semma sesuai dengan Akta Cerai Nomor 4/AC/2018/PA. Kfn, tanggal 16 Oktober 2018;
2. Bahwa sebelum perceraian tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. Nurul Najmi Najiha, umur 10 tahun dan
 - b. Abid Zahid Muhadzid, umur 8 tahun;
3. Bahwa setelah perceraian kedua anak tersebut diasuh sendiri oleh Pemohon;
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama Abid Zahid Muhadzid telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang Nomor: 5371-LT-09122016-0067, tanggal 4 Desember 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Pemohon tersebut sering mengeluh karena namanya tidak memiliki arti ketika ditanyakan oleh orang-orang;
6. Bahwa anak tersebut merasa malu dan rendah diri ketika ditanyakan arti dari namanya
7. Bahwa Pemohon merasa perihatin atas perkembangan anak pemohon;
8. Bahwa Pemohon merasa perlu merubah nama anak Pemohon dengan nama yang baik;
9. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut dari Abid Zahid Muhadzid menjadi Ahmad Abid Arsyad;
10. Bahwa untuk sahnya ganti nama anak Pemohon tersebut adalah harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Kupang dahulu;
11. Bahwa pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kupang berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Meyatakan sah Perubahan nama anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **Abid Zahid Muhadzid** menjadi **Ahmad Abid Arsyad**;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang setelah menunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki/ mengganti nama anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **Abid Zahid Muhadzid** menjadi **Ahmad Abid Arsyad** pada Akta Kelahiran Nomor: 5371-LT-09122016-0067, tanggal 4 Desember 2018;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An. **HASNAWATI RAMLI**, Tanggal 14 Mei 2012, Selanjutnya diberi tanda **P-1** ;
2. Foto Copy Kartu Keluarga Tanggal 11 Desember 2018, an. Kepala Keluarga **HANAWATI RAMLI**, Selanjutnya diberi tanda **P-2**;



3. Foto Copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 5371-LT-09122016-0067, Tanggal 4 Desember 2018, an **ABID ZAHID MUHAZID**, Selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Foto Copy Akta Cerai Nomor 4/AC/2018/PA/Kfn tanggal 16 Oktober 2018 antara RUSTAM bin H.ACONG SEMMA dengan HASNAWATI binti RAMLI, Selanjutnya diberi tanda **P-4**;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-4 berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian. Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat maka untuk menguatkan Permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi KASMIYATI;

- Bahwa saksi tahu Pemohon bernama **HASNAWATI RAMLI**;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dipersidangan ini karena Pemohon ada mengajukan permohonan Penetapan Ganti Nama Anaknya yang bernama :
 - o **ABID ZAHID MUHADZID**, lahir di Kupang, 19 Juli 2013;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah menikah dengan Suaminya yang bernama RUSTAM Bin H. ACOTANG akan tetapi telah bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor 4/AC/2018/PA. Kfn, tanggal 16 Oktober 2018;
- Bahwa yang saksi tahu anak dari Pemohon dan suaminya yang bernama RUSTAM Bin H. ACOTANG ada 2 (dua) orang, masing – masing bernama:
 - o Nurul Najmi Najiha, umur 10 tahun dan
 - o Abid Zahid Muhadzid, umur 8 tahun;
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon telah bercerai dengan suaminya dan sekarang suaminya berada dimana tidak tahu;
- Bahwa Pemohon ingin ditetapkan pergantian anak tersebut anak Pemohon tersebut sering mengeluh karena namanya tidak memiliki arti ketika ditanyakan oleh orang-orang sehingga Pemohon ingin mengganti nama anak tersebut dari yang tertulis dan terbaca **ABID ZAHID MUHADZID** menjadi tertulis dan terbaca **AHMAD ABID ARSYAD** ;



- Bahwa saksi tahu kalau dari pihak keluarga besar tidak ada yang berkeberatan jika Pemohon mengganti nama anak tersebut karena demi masa depan anak tersebut ;

2. Saksi ERNI:

- Bahwa saksi tahu Pemohon bernama **HASNAWATI RAMLI**;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dipersidangan ini karena Pemohon ada mengajukan permohonan Penetapan Ganti Nama Anaknya yang bernama :
- **ABID ZAHID MUHADZID**, lahir di Kupang, 19 Juli 2013;;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah menikah dengan Suaminya yang bernama RUSTAM Bin H. ACOTANG akan tetapi telah bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor 4/AC/2018/PA. Kfn, tanggal 16 Oktober 2018;
- Bahwa yang saksi tahu anak dari Pemohon dan suaminya yang bernama RUSTAM Bin H. ACOTANG ada 2 (dua) orang, masing – masing bernama:
- Nurul Najmi Najiha, umur 10 tahun dan
- Abid Zahid Muhadzid, umur 8 tahun;
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon telah berceraidengan suaminya dan sekarang suaminya berada dimana tidak tahu;
- Bahwa Pemohon ingin ditetapkan pergantian anak tersebut anak Pemohon tersebut sering mengeluh karena namanya tidak memiliki arti ketika ditanyakan oleh orang-orang sehingga Pemohon ingin mengganti nama anal tersebut dari yang tertulis dan terbaca **ABID ZAHID MUHADZID** menjadi tertulis dan terbaca **AHMAD ABID ARSYAD** ;
- Bahwa saksi tahu kalau dari pihak keluarga besar tidak ada yang berkeberatan jika Pemohon mengganti nama anak tersebut karena demi masa depan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah mohon Penetapan;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 s/d P-4 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi KASMIYATI dan saksi ERNI.

Menimbang, bahwa dalam **Penjelasan Umum alinea ke-3** Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ganti nama merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan. Peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa peristiwa *kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.*

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk, Pejabat Pencatatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut diatas, maka ternyata Pemohon benar telah bercerai dengan suaminya yang bernama RUSTAM bin H.ACONG SEMMA dan di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

1. Nurul Najmi Najiha, umur 10 tahun dan
2. Abid Zahid Muhadzid, umur 8 tahun;

akan tetapi telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 4/AC/2018/PA/Kfn tanggal 16 Oktober 2018 antara RUSTAM bin H.ACONG SEMMA dengan HASNAWATI binti RAMLI ;

Menimbang, bahwa penggantian nama anak oleh orang tua karena alasan sakit-sakitan adalah hal yang lazim pada masyarakat Indonesia. Bahwa permohonan pengantian nama yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum ataupun kebiasaan masyarakat. Oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk penggantian nama tersebut secara hukum terlebih dahulu diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dengan Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada diktum penetapan ini. ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan **Jo** Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan perubahan Nama Anak pada Akte Kelahiran Nomor 5371-LT-09122016-0067, Tanggal 4 Desember 2018, yang tertulis dan terbaca **ABID ZAHID MUHAZID** menjadi tertulis dan terbaca **AHMAD ABID ARSYAD** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Kupang oleh Pemohon
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan kutipan Akte Kelahiran Nomor 5371-LT-09122016-0067, Tanggal 4 Desember 2018, an **ABID ZAHID MUHAZID** ;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah). ;

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, Tanggal **31 Maret 2022** oleh:
SISERA SEMIDA N. NENOHAYFETO, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **ALFRED DIMUPORO**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ALFRED DIMUPORO

SISERA SEMIDA N. NENOHAYFETO, S.H

Perincian Biaya:

- | | |
|------------------|----------------|
| - Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| - PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| - Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| - Materai | : Rp. 10.000,- |
| - Biaya ATK | : Rp. 50.000,- |

Jumlah Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

PENETAPAN NO: 42/PDT.P/2022/PN Kpg

Halaman 7

